



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH *L K J i P*

Tahun 2024

**Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Jl. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading **:ADDRESS**

0777-736603, 7366009 **:PHONE**

bpmpt.kab.karimun@gmail.com **:MAIL**

KATA PENGANTAR



Puji dan sukur di panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dapat diselesaikan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama Tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Dengan telah tersusunnya LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024.

Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024 tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini dapat mencerminkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun,



MUHAMMAD YOSLI, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197405122000031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance* dan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu mempertanggung jawabkan kinerja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang telah diselaraskan dengan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud adalah untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dan tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin di capai pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 4 (Program), 8 (Delapan) kegiatan, 15 (Lima belas) sub kegiatan, dengan total pendanaan sebesar Rp. 6.898.864.784, realisasi **Rp. 6.618.777.278,-** (Enam Miliar Enam Ratus Delapan belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), dengan target pencapaian sebesar 97 % dan penyerapan anggaran sebesar 95,94% yang terdiri dari :

1. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 5.235.041.755,- (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) .
2. Realisasi barang dan jasa sebesar Rp. 1.383.735.523,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
3. Realisasi Belanja Modal **NIHIL**.

Sedangkan alokasi realisasi belanja yang berkaitan langsung untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dinas sebesar Rp. 657.153.600,- dengan realisasi Rp. 535.478.800,-

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Diagram	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Data Umum Organisasi	1
I.1.1 Tugas Pokok	4
I.1.2 Fungsi	4
I.1.3 Struktur Organisasi	4
I.1.4 Sumber Daya	7
I.1.5 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	9
I.2 Isu-isu Strategis Organisasi	12
I.3 Sistematika Penyajian	13
I.4 Landasan Dasar Hukum	14
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	17
II.1 Rencana Strategis Organisasi	17
II.1.1 Visi	18
II.1.2 Misi	19
II.1.3 Tujuan	19
II.1.4 Sasaran	20
II.2 Strategi dan Kebijakan	21
II.2.1 Strategi	21
II.2.2 Kebijakan	23
II.3 Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja	25
II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
II.5 Program dan Kegiatan Tahun 2024	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
III.1 Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2024	32
III.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran	36
III.3 Akuntabilitas Keuangan	55
III.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
BAB IV PENUTUP	62

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 1.1 Diagram <i>Fish Bone</i> Skematis Perubahan Nama Organisasi, Dasar Hukum dan Tahun Berlakunya.....	2
Diagram 1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.....	6
Diagram 1.3 Sistematika Penyusunan LKjIP DPMPTSP Tahun 2021.....	14

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2021.....	7
Tabel 1.2 Pegawai ASN DPMPTSP Kabupaten Karimun Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	9
Tabel 2.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026.....	21
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.....	26
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II.....	27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Eselon III.....	27
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Eselon IV.....	27
Tabel 2.6 Matrik Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024.....	29
Tabel 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja.....	34
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024.....	34
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022-2024.....	35
Tabel 3.4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan	35
Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Strategis (Caspian Renstra).....	36
Tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran I.....	37
Tabel 3.7 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat....	41
Tabel 3.8 Sebaran PMA/PMDN Per Jenis Perusahaan.....	44
Tabel 3.9 Capaian Peningkatan Jumlah Investor Tahun 2021-2024.....	44
Tabel 3.10 Rencana Investasi Di Kabupaten Karimun Tahun 2024.....	47
Tabel 3.11 Realisasi Tambahan Investasi Di Kabupaten Karimun Tahun 2024.....	48
Tabel 3.12 Realisasi Investasi Di Kabupaten Karimun s.d Tahun 2024.....	48
Tabel 3.13 Perbandingan Total Realisasi Investasi Tahun 2022-2024.....	48
Tabel 3.14 Hasil Evaluasi AKIP DPMPTSP Tahun 2023.....	50
Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2.....	51
Tabel 3.16 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP DPMPTSP Kab. Karimun Tahun 2023	52
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Per Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2023.....	57
Tabel 3.18 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya	59

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Jawaban Responden Per Unsur Pelayanan Tahun 2024.....	39
Grafik 1.2 Nilai IKM DPMPTSP Kab. Karimun Tahun 2021-2024.....	41

LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Formulir RS Rencana Strategik.....	66
Lampiran II Rencana Kinerja Tahun (RKT Tahun 2024).....	67
Lampiran III Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	68
Lampiran IV Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024.....	69
Lampiran V Indikator Kinerja Utama (IKU).....	70
Lampiran VI Dokumentasi Kegiatan.....	71



I.1

DATA UMUM ORGANISASI

Terselenggaranya prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) adalah persyaratan dari setiap instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bersama. Untuk mencapai cita-cita tersebut diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan prinsip berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab (*Accountable*) dan bermuara pada pemerintahan bersih yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021 sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah unsur pelaksana tugas tertentu di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Karimun melalui Sekretaris

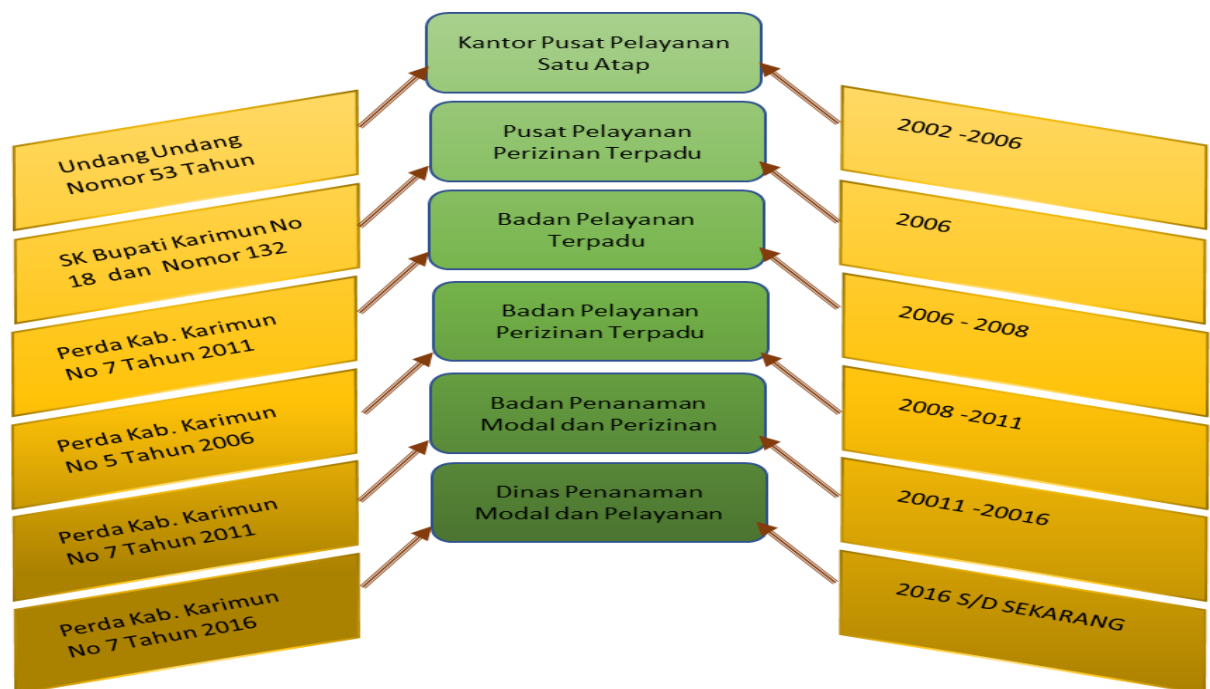
Daerah Kabupaten Karimun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka ditindak lanjuti dengan pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun.

Dalam perjalanannya, sebelum menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP telah mengalami beberapa perubahan nama organisasi/instansi dikarenakan adanya penambahan, perluasan dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berikut ini adalah skematis perubahan nama organisasi dengan Dasar Hukum dan tahun berlakunya yang digambarkan dengan diagram *Fish Bone* / tulang ikan :

Diagram 1.1

**DIAGRAM FISH BONE SKEMATIS PERUBAHAN NAMA ORGANISASI,
DASAR HUKUM, DAN TAHUN BERLAKUNYA**



Berdasarkan diagram 1.1 dapat dilihat skematis perubahan nama organisasi DPMPTSP dari awal berdirinya hingga sekarang. Dimulai dari Tahun 2002 dengan nama organisasi Kantor Pusat Pelayanan Perizinan Satu Atap. Kantor ini dibentuk setelah tiga tahun setelah berdirinya Kabupaten Karimun pada Tanggal 04 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang merupakan perwujudan dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2006 dan Keputusan Bupati Karimun Nomor 132 Tahun 2006 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, maka Kantor Pusat Pelayanan Perizinan Satu Atap berganti nama menjadi Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin. Namun Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu belum merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga belum memiliki anggaran sendiri dan belum memiliki pegawai tetap serta pelaksanaan perizinan masih dibebankan kepada institusi induk. Oleh karena itu, untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan pemenuhan kebutuhan organisasinya maka Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006, tentang pembentukan Badan Pelayanan Terpadusehingga Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu berubah nama institusinya menjadi Badan Pelayanan Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati Karimun pada tanggal 30 November 2006.

Dalam perjalanannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun oleh pemerintah pusat diterbitkanlah regulasi yang mengatur tentang penanaman modal yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan guna mendukung penerapan Undang-Undang tersebut yang disejalankan dengan perubahan beberapa struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kembali berganti nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun yang berlaku mulai dari tanggal ditetapkannya tahun 2016, kemudian diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dari ditetapkan Perda tersebut sampai sekarang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
2. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan fungsi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pengendalian secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas.
4. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun terdiri dari Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Kepala Bagian Tata Usaha, empat orang Kepala Bidang, dua orang Kepala Sub Bagian, dan Delapan orang Kepala Seksi, dengan susunan organisasinya sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat**, membawahi:
 1. **Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;**
 - Pelaksana
 2. **Tim Kerja Perencanaan;**
 - Pelaksana
 3. **Tim Kerja Keuangan dan Aset;**
 - Pelaksana

- c. **Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal,** membawahi :
1. **Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal;**
 - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
 - Pelaksana
 2. **Tim Kerja Promosi Penanaman Modal;**
 - Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - Pelaksana
- d. **Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal,** membawahi :
1. **Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;**
 - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
 - Pelaksana
 2. **Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal;**
 - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
 - Pelaksana
- e. **Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,** membawahi :
1. **Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan I;**
 - Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - Pelaksana
 2. **Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan II;**
 - Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - Pelaksana
 3. **Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan III;**
 - Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - Pelaksana
- f. **Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan,** membawahi :
1. **Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan;**
 - Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - Pelaksana
 2. **Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;**
 - Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - Pelaksana

Diagram 1.2

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN



I.1.4 Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sampai dengan akhir Tahun 2024 didukung oleh 60 (Enam Puluh) personil yang terdiri dari 36 (Tiga Puluh enam) PNS dan 24 Non PNS/Pegawai Honorer dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari SLTA, D3, Strata Satu (S-1), Strata dua (S-2) dan Strata 3 (S-3). Adapun Rekapitulasi Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Karimun
Tahun 2024

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH (orang)	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Dinas	1	PNS	S.2 Ilmu Sosial
2.	Sekretaris	1	PNS	S.1 Manajemen
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	PNS	D.III.Komputer Administrasi dan Kesekretarian
	Pelaksana	2	PNS	S.1 Ilmu Pemerintahan, SMU
		3	PPPK	S.1 Manajemen, S.1 Ilmu Administrasi Negara (2)
		6	Pegawai Kontrak	S.1. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S.1. Teknik Elektro - Sistem Tenaga, SLTA sederajat (4)
	Tim Kerja Perencanaan			
	Perencana Ahli Muda	1	PNS	S.2 Manajemen
	Pelaksana	1	PNS	S.1 Ilmu Pemerintahan
		1	PPPK	S.1 Akuntansi
		1	Pegawai Kontrak	S.1 Administrasi Negara
	Tim Kerja Keuangan dan Aset			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	PNS	S.2 Perencanaan dan Kebijakan Publik
	Pelaksana	5	PNS	S.1 Manajemen, S.1 Teknik Informatika dan Komputer, SLTA sederajat (3)
		1	Pegawai Kontrak	SLTA sederajat
3.	Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal			
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1	PNS	S.1 Hubungan Internasional
	Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal			
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	PNS	S.1 Manajemen - Kekhususan Manajemen Pariwisata
	Pelaksana	1	PNS	S.1 Ekonomi Bisnis
	Tim Kerja Promosi Penanaman Modal			
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	PNS	S.1 Ekonomi dan Pembangunan
	Pelaksana	1	PPPK	S.1 Akuntansi
4.	Tim Kerja Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal			

	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1	PNS	S.2 Ekonomika Pembangunan
	Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal			
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	PNS	S.2 Manajemen
	Pelaksana	1	PNS	S.1 Sastra Inggris
		1	PPPK	S.1 Ilmu Pemerintahan
	Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal			
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	PNS	S.1 Ilmu Administrasi Negara
	Pelaksana	1	PNS	D.III Manajemen Informatika
		1	PPPK	S.1 Ilmu Pemerintahan
5.	Tim Kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	PNS	S.1 Manajemen
	Tim Kerja Perizinan dan Non Perizinan I			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	PNS	S.1 Ilmu Administrasi Negara
	Pelaksana	1	PNS	S.1. Ilmu Pemerintahan
		1	Pegawai Kontrak	D.III Administrasi Bisnis
	Tim Kerja Perizinan dan Non Perizinan II			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	PNS	S.2 Manajemen Publik
	Pelaksana	1	PNS	S.1. Ilmu Administrasi Negara
		1	Pegawai Kontrak	S.1. Administrasi Negara
	Tim Kerja Perizinan dan Non Perizinan III			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	PNS	S.1 Administrasi Negara
	Pelaksana	1	PNS	S.1 Pendidikan Bahasa Inggris
		1	PPPK	S.1 Pendidikan
		2	Pegawai Kontrak	S.1 Manajemen, S.1 Akuntansi
6.	Tim Kerja Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan			
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	PNS	S.2 Administrasi Publik
	Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	PNS	SLTA IPS
	Pelaksana	2	PNS	S.1 Ilmu Komunikasi, SLTA sederajat
		1	Tenaga Insentif Kantor	S.1. Manajemen Pendidikan Islam
		4	Pegawai Kontrak	S.1 Ilmu Administrasi Negara, S.1 Ilmu Hubungan Internasional, S.1. Akuntansi, SLTA sederajat
	Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	PNS	SLTA Ilmu-Ilmu Sosial
	Pelaksana	2	PNS	D.III Keperawatan, SLTA sederajat
		1	PPPK	S.1 Teknik Industri
		1	Pegawai Kontrak	D.III Bahasa Jepang
Jumlah		63		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPSTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024

Tabel 1.2
Pegawai ASN DPMPSTSP Kabupaten Karimun
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PNS	Pegawai Kontrak	JUMLAH	%
1	SMA/ Sederajat/ D-1	8	6	14	22,2
3	D-3	2	3	5	7,94
4	S-1 / D-4	27	10	37	58,73
5	S-2	7	0	7	11,11
Jumlah		44	19	63	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPSTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024

Dari beberapa tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa baik secara kuantitas maupun kualitas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup memadai, namun demikian untuk menunjang tugas dan fungsi secara teknis masih perlu dilakukan peningkatan kualitasnya melalui berbagai pelatihan singkat berupa diklat, *service excelent* dan lainnya.

1.1.5

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPSTSP Kabupaten Karimun dalam hal pelayanan penanaman modal dan perizinan. Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih belum maksimalnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi.
2. Kurangnya minat investor akibat regulasi yang tidak kondusif dan perizinan yang berbelit-belit.
3. Minimnya fasilitas pendukung investasi, seperti infrastruktur, tenaga kerja terampil, atau insentif bagi investor.
4. Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan kebutuhan investor.
5. Kurangnya promosi investasi yang efektif untuk menarik minat investor lokal maupun asing.
6. Belum tersedianya sistem perencanaan Penanaman Modal yang *ready to offer*.
7. Adanya peralihan aplikasi Perizinan dari Online Single Submission (OSS) ke

Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).

8. Terbatasnya SDM ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam pengoperasian sistem aplikasi perizinan.
9. Belum adanya Mall Pelayanan Publik.
10. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Isu strategis penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan dapat diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, berdasarkan identifikasi internal dan eksternal ditemui permasalahan dengan kondisi :

1. Dalam pelayanan penanaman modal ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu :

- a. Belum tertibnya pengusaha dalam melaporkan LKPM secara berkala

Laporan kegiatan PM berfungsi untuk mengetahui perkembangan realisasi PM dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha berdasarkan Peraturan Kepala BKPM nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penanaman Modal, dimana setiap perusahaan baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) wajib menyampaikannya secara berkala. Diperkuat berdasarkan Peraturan Kepala BKPM nomor 6 Tahun 2020, badan usaha di Indonesia wajib menyampaikan LKPM secara berkala dengan sanksi pencabutan izin usaha, sertifikat pendaftaran, penutupan kantor cabang administratif oleh BKPM atau Dewan Investasi terkait lainnya di Indonesia jika tidak memenuhinya. Ini mengapa trend nilai realisasi investasi Kabupaten Karimun di tahun 2021 meningkat drastis di banding tahun-tahun sebelumnya.

- b. Belum dipahaminya sistem perencanaan Penanaman Modal yang *ready to offer*
Perencanaan PM dibakukan dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum PM dan Peraturan Kepala BKPM nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM. Merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berfungsi untuk mengsinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas PM dan siap untuk dipromosikan (*ready to offer*) kepada investor/calon investor. Meskipun peraturan ini telah diterbitkan ditahun 2012 namun hal ini belum di pahami secara baik dan

menyeluruh oleh tiap pelaku PM di Daerah sehingga banyak masalah bermunculan dalam proses PM di Indonesia.

- c. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program bidang Penanaman Modal
Dikarenakan belum dipahaminya sistem perencanaan PM yang ready to offer maka bidang PM belum banyak mendapatkan dukungan terutama berkenaan anggaran untuk pelaksanaan program bidang PM.

- 2. Pembaruan Sistem OSS menjadi OSS RBA (Risk-Based Approach) atau OSS Berbasis Risiko. Meskipun Sistem OSS (Online Single Submission) bertujuan untuk mempermudah perizinan usaha, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain :

- a. Masalah Teknis pada system OSS

Sering terjadi error atau gangguan sistem, seperti loading yang lambat atau tidak bisa diakses, data tidak tersinkronisasi dengan baik antara pusat dan daerah, menyebabkan ketidaksesuaian informasi, dan proses verifikasi yang lama, terutama pada OSS RBA yang masih memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi.

- b. Kurangnya Pemahaman Pengguna

Banyak pelaku usaha, terutama UMKM yang kurang paham cara menggunakan OSS. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat terkait penggunaan sistem ini, dan pengusaha sering mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen atau memahami persyaratan perizinan.

- c. Tumpang Tindih Regulasi

Perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah, sehingga beberapa izin tetap membutuhkan proses manual. Beberapa sektor usaha masih memerlukan persetujuan tambahan dari kementerian atau lembaga lain, yang memperlambat proses perizinan.

- d. Ketidaksiapan Infrastruktur Digital

Jaringan internet yang tidak stabil, terutama di daerah terpencil, membuat akses ke OSS sulit. Tidak semua daerah memiliki SDM yang paham teknologi untuk mendukung implementasi OSS dengan baik

Permasalahan Umum OPD

Selama ini ditemui beberapa hambatan atau kendala umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Keterbatasan alokasi anggaran organisasi sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang dianggarkan.
2. Sarana dan Prasarana yang masih belum mencukupi kebutuhan
3. Masih kurang lengkapnya dukungan data-data untuk memenuhi indikator target sasaran organisasi, mengakibatkan pengukuran kinerja belum optimal.

Permasalahan pada dasarnya timbul akibat tidak sesuainya harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan hambatan, sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Beberapa hal yang dapat dijadikan pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan antara lain :

1. Perangkat Daerah harus memahami dan bisa mengukur indikator kinerjanya masing-masing dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator.
2. Diperlukan suatu pendanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif.
3. Pengusulan anggaran untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh Dasar Hukum serta argumentasi yang representatif.

1.2 ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan terpadu untuk masyarakat maupun pelanggan. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Di dalam rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun telah ditetapkan isu-isu strategis yang dijadikan dasar perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun kedepan, adapun isu-isu tersebut yaitu :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran
2. Peningkatan disiplin aparat
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
4. Optimalisasi Pelayanan Perizinan
5. Belum optimalnya pelayanan untuk kegiatan penanaman modal dan usaha.

Untuk mendukung keseluruhan isu strategis tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karimun melaksanakan program prioritas yang termasuk unsur wajib yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Program Promosi Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I.3

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja

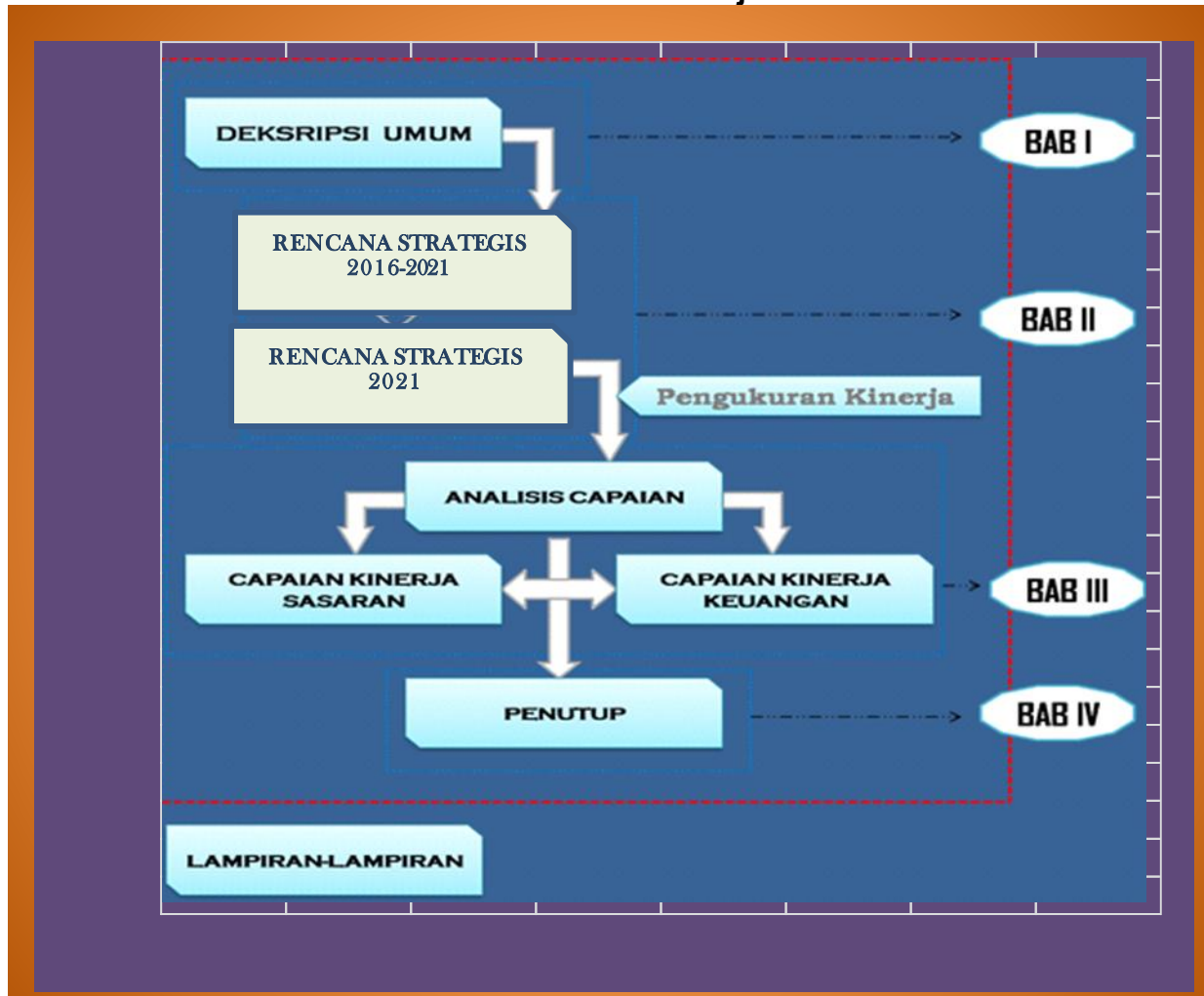
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Diagram 1.3

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP DPMPTSP TAHUN 2022



I.4

LANDASAN DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98);



Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai bentuk rencana kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Rencana strategis kemudian dijabarkan dalam rencana kerja sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Acuan utama penyusunan rencana strategis adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan visi, misi, dan arah kebijakan dan rencana program indikatif. Sehingga, rencana strategis instansi pemerintah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana strategis disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan sehingga terwujudnya pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean governance*).

II.1

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai instansi pemerintah daerah yang berkewajiban mempertanggung jawabkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun telah menetapkan Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan organisasinya.

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun

Nomor 36 Tahun 2016, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu “ **merumuskan kebijakan teknis pelayanan terpadu dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah**”. Masing-masing daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu mengambil peran dan prakarsa dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga untuk lebih jeli mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat setempat. Dengan kemampuan itu maka Pemerintah Daerah benar-benar dapat menjadi pelaku utama pembangunan.

Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan suatu pelayanan yang mudah, cepat, transparan, pasti, konsekuen, komprehensif dan sistematis yang dituangkan pada perencanaan strategis (RENSTRA) guna memberi arah kebijakan dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan. Dalam penyusunan rencana strategis ini diperlukan analisis SWOT terhadap sumber daya yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. Analisis **SWOT** yang dimaksud yaitu : *Strengt, Weeknest, Oppurtunity* dan *Treath*.

II.1.1

VISI

Tahapan pertama dalam penyusunan rencana strategis adalah penetapan visi. **Visi** adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi jauh dimasa yang akan datang, visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibilitas. Dengan menetapkan visi diharapkan organisasi dapat tetap eksis, antisipatif, dan produktif dengan terus berinovasi (*creative thinking*).

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan bagian terintegrasi dari visi Kabupaten Karimun. Dalam menetapkan visi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun memperhatikan target Pemerintah Kabupaten Karimun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Visi Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada visi Pemerintah Kabupaten, dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi organisasi, adapun visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman
dan Taqwa”***

II.1.2

MISI

Jika visi dapat diartikan dengan ***“What be believe we can be”*** maka misi bermakna ***“what be believe we can do”***. Maksudnya jika visi merupakan gambaran masa depan mau jadi apa suatu organisasi, maka misi secara eksplisit berarti apa yang bisa dilakukan organisasi untuk mencapai masa depan (visi). Misi merupakan langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan dengan baik.

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (*what have to be done*) dalam rangka mewujudkan visi. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah :

- 1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal ((berkeadilan dalam bidang ekonomi)**
- 2. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul.**

Misi Ini merupakan perpanjangan **Misi ke 1 (Satu)** dan **Misi ke 5 (Lima)** Kabupaten Karimun.

II.1.3

TUJUAN

Untuk mewujudkan Ke 2 (dua) misi diatas ditetapkanlah 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, fokus penetapan **tujuan** adalah untuk mewujudkan visi dan realisasi misi

dalam jangka waktu yang pendek. Adapun tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karimun adalah :

TUJUAN MISI I

❖ **Meningkatnya Investasi Daerah**

TUJUAN MISI II

❖ **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

II.1.4 SASARAN

Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana kinerja satuan kerja yang memuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya, proses penganggaran, komitmen kinerja (*performance agreement*) dan pemantauan program/kegiatan. Berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka diharapkan dapat mencapai visi dan misi, ditetapkan sasaran-sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan indikator kinerja yang diharapkan. Oleh sebab itu, sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan. Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD**

Untuk lebih jelasnya keterkaitan tujuan sasaran dan indikator dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1
TUJUAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun
Tahun 2022 -2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.49	3.50	3.51	3.51	3.52
				Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	6 %	9 %	10%	12 %	14 %
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.30	76.30	76.40	76.40	76.50

II.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tahun 2024 merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 2022-2026. Berbagai kegiatan-kegiatan dilaksanakan untuk mendorong tercapainya sasaran-sasaran pada tahun 2023 diharapkan akan mampu mempercepat terwujudnya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dengan maksud, tujuan dan karekteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

II.2.1 STRATEGI

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program-program. Adapun strategi dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dari hasil analisis permasalahan yang menyebabkan terganggunya pencapaian visi dan misi. Adapun strategi tersebut yaitu :

- + Penyempurnaan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan untuk mendukung kepastian berusaha
- + Peningkatan kemudahan dalam perizinan dan usaha (system OSS)
- + Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat
- + Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan
- + Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan publik sehingga tercapai pelayanan prima.
- + Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik

Misi I (satu) Kabupaten Karimun

- *Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal ((berkeadilan dalam bidang ekonomi)*

Misi 1 (satu) : Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Mengoptimalkan Promosi Investasi Implementasi Pelayanan Prima yang optimal

Misi V (lima) Kabupaten Karimun

➤ Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul

Misi 5 (Lima) : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik Pengembangan Kompetensi SDM sesuai dasar konsep service excelent (kemampuan/ability,sikap/Attitude, tanggung jawab/Accountability, kerjasama) untuk tercapainya tujuan organisasi Peningkatan manajemen perencanaan penganggaran dan administrasi keuangan OPD

II.2.2 KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah . Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

Misi 1 (satu) Kabupaten Karimun

Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal ((berkeadilan dalam bidang ekonomi)

Tujuan : Meningkatkan Investasi Daerah”

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Mengoptimalkan Promosi Investasi	Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi.

		Menjalin kerjasama media-media promosi skala nasional dan internasional dalam menyebarkan Informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah
		Keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis vent-event antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain
	Implementasi Pelayanan Prima yang optimal	Penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelayanan untuk terciptanya kepastian dan kemudahan berusaha
		Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan dan penanaman modal
		mewujudkan penanganan pengaduan yang lebih responsive
		optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk kemudahan berusaha
		menjalin koordinasi dengan perangkat daerah untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas pelayanan
		melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika kondisi dan peraturan yang ada untuk mendukung terciptanya pelayanan prima
		Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui fasilitasi penanaman modal dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Misi V (lima) Kabupaten Karimun

➤ Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Peningkatan fasilitas sarana prasarana penunjang kualitas pelayanan publik	Meningkatkan dan memelihara secara berkala sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik
	Pengembangan Kompetensi SDM sesuai dasar konsep service excelent (kemampuan/ability, sikap/Attitude, tanggung jawab/Accountability, kerjasama) untuk terjapainya tujuan organisasi	Mengikut sertakan aparatur dalam diklat sosialisasi dan bimtek dan pelatihan
		Meningkatkan pengawasan dan Pembinaan secara berkala /kontiniu terhadap aparatur
		Meningkatkan kualitas perilaku dan profesionalisme aparatur pemerintah
	Peningkatan manajemen perencanaan penganggaran dan administrasi keuangan OPD	Pemantapan kinerja perencanaan, penganggaran pelaporan akuntabilitas yang selaras dan sinkron.

II.3

PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA KERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelola adapun tujuan khusus dari penetapan kinerja adalah : (1) meningkatkan akuntabilitas, transfaransi dan kinerja aparatur (2). Sebagai Wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah, (3). Sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan sasaran Organisasi, (4) tolak ukur kinerja aparatur (5) dasar pemberian *Reward*/penghargaan ataupun sanksi.

Untuk Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun telah merumuskan Penetapan Kinerja sesuai dengan kedudukan tugas dan Fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas tahun 2024, penetapan kinerja tahun 2024 didasari dari Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3, 51 (indeks)
		Persentase Kenaikan PMA PMDN	10 %
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76,40

II.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Sebagaimana Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam pencapaian target untuk 5 (lima) tahun mendatang. Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun pada Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Eselon II
Kepala Dinas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,51
		2.	Persentase kenaikan PMDN dan PMA	10 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1.	Nilai AKIP	76,40

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2024
Sekretaris

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024
1	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	1.	Persentase IKU OPD yang mencapai target	90
		2.	Persentase Temuan LHP yang ditindaklanjuti	100
		3.	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	60
		4.	Persentase Penerimaan Retribusi	60
		5.	Persentase Penatausahaan Aset	100

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2024
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET TAHUN 2024
1.	Terlaksananya pengelolaan pelayanan	1.	Persentase terlaksananya kegiatan analisis dan penelaahan di bidang tata usaha	100 %

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET TAHUN 2024
	umum yang optimal	2.	Persentase pengelolaan administrasi umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %
		3.	Persentase arsip dinamis dan arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %
		4.	Persentase pelayanan transportasi kedinasan	100 %
		5.	Persentase kegiatan pengelolaan layanan umum yang optimal	100 %
2.	Meningkatnya kualitas pelayan administrasi kepegawaian	1.	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100 %
		2.	Persentase ASN yang berkinerja baik	100 %
		3.	Persentase terkelolanya LHKPN	100 %
		4.	Persentase pemberian reward dan punishment bagi ASN	100 %
		5.	Persentase data kepegawaian yang tersedia	100 %
		6.	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	100 %

II.5

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja, jumlah anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sebesar Rp. 7.343.224.079,- Pengurangan anggaran sebesar Rp. 444.359.295,- Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 6.898.864.784 ,- dengan besaran pagu masing-masing program sebagai berikut :

Tabel 2.6
Matrik Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	APBD Murni	APBD-P
1	2	3	5	6
MENINGKAT NYA AKUNTABILI TAS KINERJA OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IKM	6.286.521.079	6.242.593.784
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	40.128.000	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.289.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	17.289.000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5.550.000	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5.262.494.079	5.278.327.704
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5.217.242.042	5.187.823.704
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.242.000	90.504.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	333.139.000	226.568.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	4.000.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.563.000	11.020.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.000.000	3.129.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.058.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6.000.000	6.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.518.000	206.419.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-
	Pengadaan sarana prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana yang disediakan	-	-

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan penyedia jasa	629.550.000	720.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	629.550.000	720.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	21.210.000	17.698.080
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15.000.000	15.598.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.990.000	1.490.080
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.220.000	610.000
Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	85.985.000	-
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen	85.985.000	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	85.985.000	-
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	81.216.000	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Event Pameran yang diikuti	81.216.000	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	81.216.000	-
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	240.066.000	17.395.000
	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	240.066.000	17.395.000

	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	161.616.000	17.395.000
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	78.450.000	-
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	634.436.000	634.436.000
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	634.436.000	634.436.000
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	95.165.000	95.165.000
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	348.941.000	348.941.000
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha ; serta Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	190.330.000	190.330.000

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	15.000.000	4440000
	Kegiatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	15.000.000	4.440.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15.000.000	4.440.000
TOTAL ANGGARAN			7.343.224.079	6.618.777.278



Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024 memaparkan capaian kinerja setiap sasaran berdasarkan Rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2022-2026. Dalam penjelasan akuntabilitas kinerja juga dipaparkan capaian kinerja dari aspek keuangan yang merupakan unsur penting untuk menunjang tercapainya tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja, sasaran dan realisasi. Dengan demikian penetapan kinerja dan evaluasi dari hasil capaian dan realisasi diharapkan akan diperoleh kesimpulan yang menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun secara Menyeluruh (*Massive*) dalam kurun waktu satu tahun. Melalui hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi permasalahan, kendala, dan keterbatasan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja yang selanjutnya diupayakan rumusan pemecahan masalah untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

III.1

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan. Untuk pengukuran kinerja tingkat kegiatan dituangkan dalam matriks Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK), sedangkan untuk pengukuran kinerja sasaran dibuat pada matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Pengukuran dengan menggunakan indikator

kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independent melalui indikator hasil (outcomes) yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimalnya dari indikator keluaran (outputs). Capaian kinerja setiap indikator selanjutnya diukur kedalam empat kategori sebagai berikut :

TABEL 3.1
KATEGORI PENCAPAIAN KINERJA

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75% sampai 100%	Baik
III	55% sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 3 Indikator kinerja yang akan di evaluasi,dan setiap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan target kerjanya dengan pengukuran dilakukan berdasarkan persentase realisasi dibandingkan dengan target, Capaian Kinerja pada masing masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.51	3,52	100,28	Baik	SKM (DPMPTSP)
		Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	10 %	6,23%	62,30%	BAIK	LKPM Kabupaten Karimun
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.40	71,60	98,15	BAIK	Penilaian AKIP

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022,2023 dan 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.49	3,37	112,33	3.50	3.49	95.70	3,51	3,52	100,28
		Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	6 %	15,10%	251.6	9%	6,79%	75.44	10%	6,23%	62,30
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.30	60.35	79.10	76.30	60,35	79,09	76,40	71,60	98,15

Table 3.4
Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Menunjang Atau Tidak
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan berusaha	100	Menunjang
		Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	623	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	34,33	Menunjang
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	623	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	126	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	Menunjang
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	98,15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	100	Menunjang

Tabel 3.5
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis (Capaian Renstra)

No	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2026 (Target Renstra)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6= 4/5*100%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,52	3,52	100%
		Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	6,23 %	14%	44,5 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	71,60	76,50	93,59%

III.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja, sasaran dan realisasinya. Selain pencapaian setiap sasaran, LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024 juga mengukur pencapaian kinerja kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (*Input*), keluaran (*output*), dan hasil (*out-comes*).

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya untuk melaksanakan amanat pembangunan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan untuk itu capaian sasaran strategis akan di jelaskan sebagai berikut :

- **Meningkatnya Investasi Daerah**
- **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Ikhtisar pencapaian kinerja sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SASARAN

1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DAN OPTIMALISASI INVESTASI

Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Sebagai aparatur sipil negara (ASN), pelayanan yang berorientasi pada *CUSTOMER SERVICE AREA* adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau pelayanan prima yang dapat dikembangkan berdasarkan prinsip 3A. “Pelayanan prima dikembangkan berdasarkan prinsip 3A, yaitu *ATTITUDE* atau sikap, *ATTENTION* adalah bagaimana kita memberikan perhatian, dan *ACTION* bagaimana kita melakukan tindakan,”

Terdapat enam elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. **Pertama** adalah kepemimpinan, dimana komitmen pimpinan merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. **Kedua**, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. **Ketiga** adalah penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. **Keempat** adalah memberikan perlindungan bagi internal pegawai, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. **Kelima** yaitu pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi, dan pemenuhan sarana prasarana. **Keenam** yakni secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik.

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 1

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai IKM DPMPTSP	3.51	3,52	100.28 %
2.	Persentase PMA dan PMDN	10	6,23	62,30%

Untuk mengukur Sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Optimalisasi Investasi** di tunjang dengan 2 (Dua) indikator Kinerja yaitu :

1. **Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**
2. **Persentase Kenaikan PMA PMDN**

Penjelasan Pencapaian indikator-indikator pada sasaran 1 (satu) diatas akan diuraikan sebagai berikut :

Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Capaian
1.1	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3,51	3,52	100,28 %

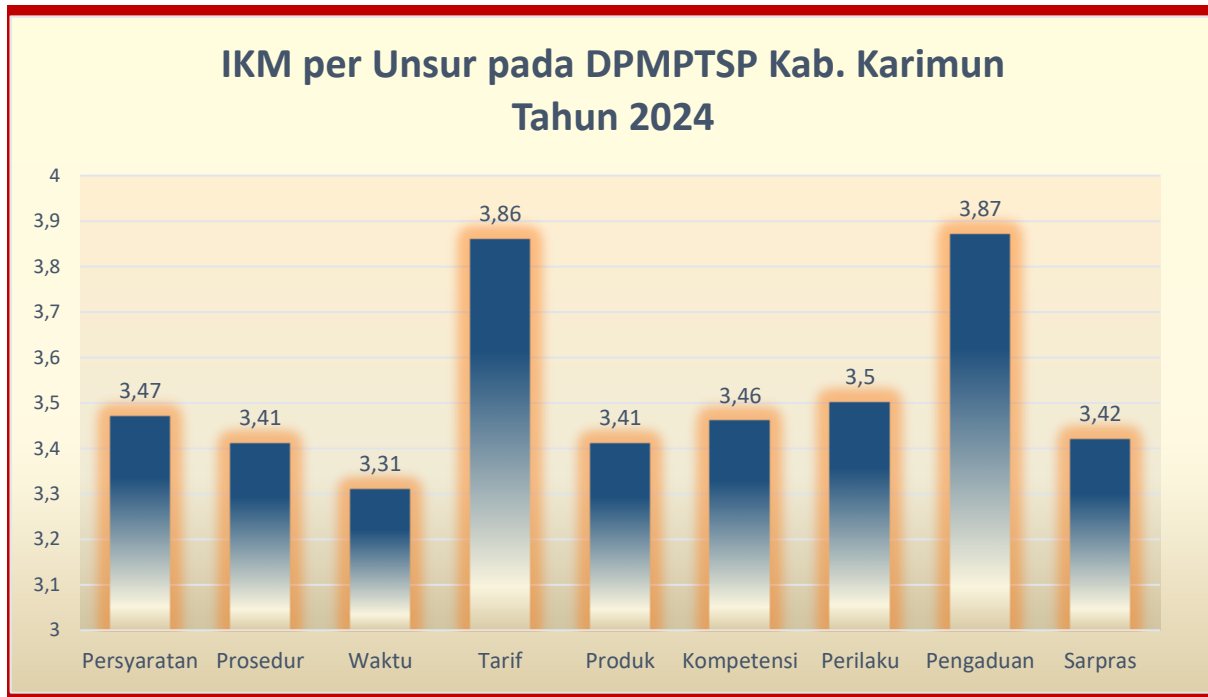
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3.52, setelah dikonversi dengan nilai dasar 25 maka indeks sebesar 88,10 sehingga mutu layanan masuk kategori “ BAIK (B)”.
2. Survei dilaksanakan terhadap 550 (lima ratus lima puluh) responden yang telah mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan. Mayoritas responden yang mengisi kuesioner berdasarkan karakteristik umur adalah masyarakat berusia di antara umur 20 tahun sampai dengan 30 tahun (54,72%), jenis kelamin perempuan (75,81%), pendidikan terakhir S1 (50%) dan pekerjaan utama PNS (27,63%).
3. Unsur Penanganan Pengaduan (U8) memperoleh nilai tertinggi (3,87) menurut masyarakat yang telah disurvei. Hal ini merupakan hasil dari kecepatan dan ketepatan respon dari petugas pelayanan terhadap kebutuhan bantuan dan jawaban terkait permasalahan yang diajukan oleh pengguna layanan.
4. Unsur Waktu Penyelesaian (U3) memperoleh nilai terendah (3,31). Hal ini

disebabkan oleh penerbitan izin yang harus menunggu rekomendasi dari OPD teknis sehingga waktu penerbitan menjadi lebih lama.

Grafik 1.1
Jawaban Responden per Unsur Pelayanan



Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik dari masyarakat/pengguna layanan, sebagian besar memberikan respon positif terhadap pelayanan yang telah diberikan dan berharap kualitas pelayanan akan terus ditingkatkan. Adapun kritik yang diberikan adalah terkait aplikasi yang sering terjadi gangguan sehingga membuat proses pengajuan perizinan menjadi terkendala. Hal ini diharapkan untuk menjadi catatan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan tindak lanjut.

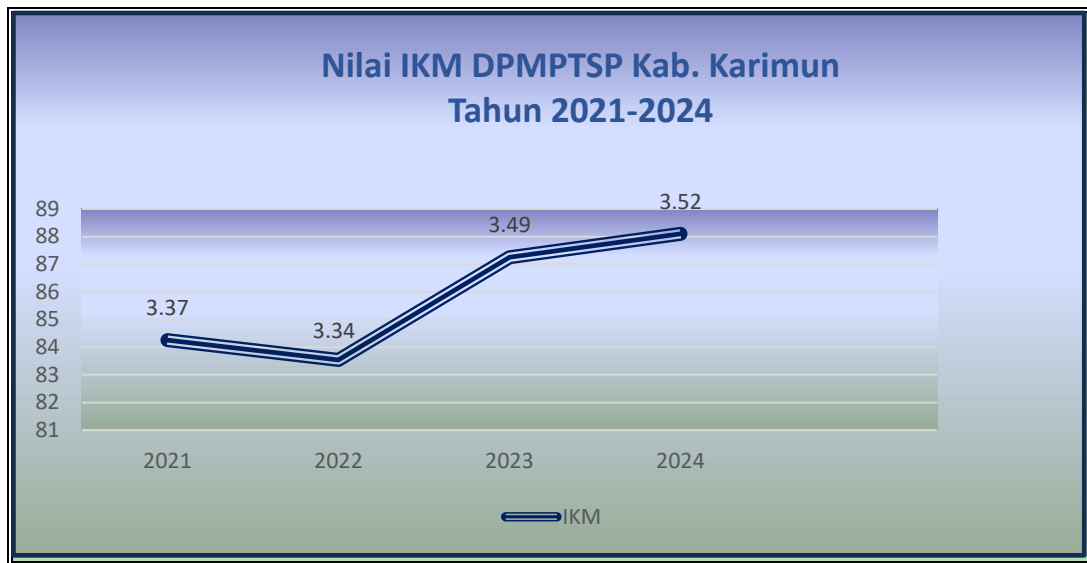
Beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan antara lain :

1. Memperbaiki sistem pelayanan agar dapat mempercepat proses pengurusan dokumen perizinan dan nonperizinan dan memastikan bahwa petugas menyelesaikan pembuatan dokumen tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Memperbaiki prosedur pelayanan dan koordinasi antar unit pelayanan agar

- proses pembuatan dokumen menjadi lebih cepat dan tidak berbelit- belit.
3. Meningkatkan kompetensi petugas dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pelayanan publik.
 4. Menginformasikan kepada masyarakat terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dengan menambah jumlah banner/spanduk/leaflet/ brosur serta menggunakan media sosial, seperti *Website, FB, Instagram, WhatsApp*, sehingga informasinya dapat dibaca jelas oleh masyarakat.
 5. Memastikan kemudahan proses pengurusan izin sehingga pengguna layanan tidak perlu mengurus izin melalui calo yang menyebabkan pengguna layanan membayar biaya/tarif yang seharusnya tidak diperlukan.
 6. Terus memperbaiki dan mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan.
 7. Responden yang mengisi kuesioner sebagian besar adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah mengurus surat izin praktik, sehingga untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat sebaiknya karakteristik responden lebih beragam terutama masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha atau wiraswasta yang mengurus dokumen perizinan usaha dan lain-lain.
 8. Memprioritaskan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan terutama fasilitas jaringan internet melalui Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dapat dilihat melalui grafik berikut

Grafik 1.2



Fluktuasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat sangat bergantung pada konsistensi layanan, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi rutin, inovasi berkelanjutan, serta keterbukaan terhadap masukan adalah kunci untuk menjaga tren tetap positif. Selain itu, juga dapat kita lihat terdapat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan agar terjadi peningkatan nilai. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dilakukan dengan baik, maka disusun skala prioritas perbaikan unsur dari unsur yang paling buruk hasilnya. Adapun rencana tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

NO	PRIORITAS UNSUR	URAIAN KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Melakukan koordinasi dengan OPD Teknis terkait waktu penyelesaian di masing-masing unit pelayanan	√	√	-	-	Bidang Perizinan dan Non Perizinan

2	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Melakukan review SOP Perizinan dan Non Perizinan tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan	√	√	-	-	- Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan - Bidang Perizinan dan Non Perizinan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melakukan review SOP Perizinan dan Non Perizinan tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan	√	√	-	-	- Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan - Bidang Perizinan dan Non Perizinan
		Mempublikasikan dan mensosialisasikan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan melalui berbagai media yang mudah diakses	-	-	√	√	- Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan - Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
4	Sarana dan Prasarana	Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang mempermudah proses pelayanan	-	√	√	√	- Sekretariat DPMPSTSP
5	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan teknis bagi petugas pelayanan, seperti diklat tentang OSS dan SiCantik	-		√	-	- Sekretariat serta seluruh Bidang yang ada di DPMPSTSP
6	Persyaratan	- Melakukan review SOP Perizinan dan Non Perizinan tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan - Mempublikasikan dan mensosialisasikan persyaratan dan jenis layanannya melalui berbagai media yang mudah diakses	√	√	-	-	- Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan - Bidang Perizinan dan Non Perizinan - Bidang Promosi dan Penanaman Modal
7	Perilaku Pelaksana	Peningkatan pembinaan SDM pelaksana seperti kegiatan <i>Service Excellent</i>	-	-	√	-	- Sekretariat serta seluruh Bidang yang ada di DPMPSTSP

Kategorisasi Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik

KINERJA UNIT DPMPSTSP
TARGET 3,00
REALISASI 3.36

3	3,06444 – 3,532	76,61-88,30	B	Baik	KINERJA PELAYANAN B (Baik)
4	3,5324 – 4,00	88,31-100	A	Sangat Baik	

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 201

Selanjutnya Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{(realisasi) } 3,52}{\text{(Target) } 3,51} \times 100 = 100,28 \%$$

Jika di bandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2026 (3,52) sebagaimana terlihat pada table 3.5 maka capaian target Indikator Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan maka capaian nya adalah sebesar 100, 29 %

Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Capaian
1.2	Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	10 %	6,23 %	62,30%

Pemerintah Kabupaten Karimun telah berusaha terus menerus mendorong dan memperlakukan dengan baik para investor untuk mengembangkan usaha di Kabupaten Karimun, persentase kenaikan PMA PMDN di maksud adalah persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional yang telah di terbitkan Nomor Induk Berusaha dan berdomisili di Kabupaten Karimun hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasi populasi Jenis Perusahaan yang menjadi minat di Kabupaten Karimun.

Peran swasta sangat penting dan menentukan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Peran penting tersebut adalah pada sektor penanaman modal yang akan membuka pintu industri, perdagangan, dan usaha lainnya, berdasarkan data NIB OSS Jumlah Perusahaan baik PMA maupun PMDN setiap tahunnya terus menunjukkan tren positif walaupun dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 192

Investor, pada tahun 2022 sebanyak 221 investor, pada tahun 2023 sebanyak 236 investor, sedangkan pada tahun 2024 ada 206 investor, (belum termasuk UMKM Perorangan) untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 3.8
Sebaran PMA/PMDN per Jenis Perusahaan

Status PM	Jenis Perusahaan	Tahun				Jumlah
		2021	2022	2023	2024	
PMA	Perseroan Terbatas (PT)		1	5		6
PMA Total			1	5		6
PMDN	Badan Hukum (Selain PT, Yayasan dan Koperasi)	4				4
	Badan Hukum Lainnya	1		2		3
	Badan Layanan Umum (BLU)		1			1
	BUM Desa			4	1	5
	BUM Desa bersama			3		3
	CV	43				43
	Koperasi	8	19	13	15	55
	Persekutuan dan Perkumpulan	1	1	5	3	10
	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	28	91	73	66	258
	Perseroan Terbatas (PT)	44	77	75	71	267
	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	2	17	41	35	95
	Perusahaan Umum (Perum)	1				1
	Perusahaan Umum Daerah (Perumda)			1		1
	PT	49				49
	Yayasan	11	14	14	15	54
PMDN Total		192	220	231	206	849
Grand Total		192	221	236	206	855

Sumber data Bidang Data Informasi dan Pengendalian PM tahun 2024

Tabel 3.9
Capaian Peningkatan Jumlah Investor Tahun 2021 - 2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
Jumlah Investor (PMA/PMDN) Berskala Nasional	192	221	236	206
Persentase Kenaikan/penurunan PMA dan PMDN	0%	15,10	6.79	6,23

Dari data diatas dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2022 kenaikan 15,10 %, pada tahun 2023 capaian 6.79 dari persentase realisasi investasi, dihitung dari indikator jumlah investor persentase capaian tahun 2023 sebesar 57,14%, untuk tahun 2024 persentase kenaikan /penurunan PMA PMDN sebesar 6,23% kondisi ini menggambarkan bahwa ada sedikit penurunan di tahun 2024, namun jika melihat dari target yang di tetapkan pada IKU OPD (10 %), maka realisasi capaian **Persentase Kenaikan PMA dan PMDN** di hitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	<u>(realisasi) 6,23 %</u>	X 100	=	62,30 %
	(Target) 10 %			

Persentase kenaikan PMDN dan PMA berbanding lurus atau sejalan dengan kenaikan Nilai realisasi investasi, di Kabupaten Karimun nilai investasi tidak hanya di pengaruhi oleh hanya satu faktor , ada parameter lain yang mempengaruhi nilai investasi tersebut mulai dari ekonomi, sosial, kepastian hukum, politik, masalah keamanan, insentif yang ditawarkan, ketersediaan lahan, dan infrastruktur penunjang. Dukungan semua pihak terutama pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sangat diperlukan dan penting bagi tumbuhnya investasi di daerah, mulai dengan pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal daerah seperti Kualitas SDM, Insentif investasi, deregulasi perizinan yang memudahkan, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Nilai investasi adalah ukuran atau estimasi dari total aset atau dana yang diinvestasikan oleh individu, perusahaan, atau lembaga ke dalam suatu instrumen atau proyek investasi. Nilai ini mencerminkan besarnya modal yang ditanamkan dalam harapan memperoleh keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Di Kabupaten Karimun nilai investasi tidak hanya di pengaruhi oleh hanya satu faktor, parameter lain yang mempengaruhi nilai investasi tersebut mulai dari ekonomi, sosial, kepastian hukum, politik, masalah keamanan, insentif yang ditawarkan, ketersediaan lahan, dan infrastruktur penunjang. Dukungan semua

pihak terutama pemerintah daerah Kabupaten Karimun sangat diperlukan dan penting bagi tumbuhnya investasi di daerah, mulai dengan pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal daerah seperti Kualitas SDM, Insentif investasi, deregulasi perizinan yang memudahkan, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan nilai realisasi investasi adalah dengan mengoptimalkan fungsi instansi penanaman modal sehingga proses pelayanan perizinan dan penanaman modal dapat berjalan dengan mudah dan cepat yang tentunya hal ini akan menumbuhkan citra positif bagi pelaku usaha (perusahaan) atas kemudahan berusaha di Kabupaten Karimun sehingga merangsang pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun.

Di Tahun 2024 pelaksanaan rencana investasi dan proses perizinan berusaha berbasis resiko dilaksanakan melalui aplikasi oss RBA yang diajukan secara mandiri. Pada periode Januari – Desember 2024 sistem oss menerbitkan nomor induk berusaha sebanyak 3.260 NIB yang terdiri dari 5 NIB dengan seluruh jenis penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pada data NIB tersebut tercatat jumlah rencana investasi sebesar Rp. 8,950,096,438,525,- rencana investasi tersebut tercatat pada lokasi proyek yang bergerak pada sektor energi berupa pembangkit Listrik Tenaga Surya skala besar, rencana investasi tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali mengingat investasi yang direncanakan sangat besar. Sedangkan rencana investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) masih belum ada penambahan di Tahun 2025 sehingga nilai rencana investasi dari PMA tidak ada penambahan.

Realisasi investasi di Tahun 2024 tercatat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar Rp. 9,013,932,767,356,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp 8,506,306,397,331,- dan PMDN sebesar Rp. 507,626,370,025,- terbagi berdasarkan jenis modal pada perusahaan .

PMDN terdiri UMK sebesar Rp. 82,959,501,466,- dan Non UMK sebesar

Rp. 424,666,868,559,- Adapun Hambatan pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasi tersebut disebabkan belum terbitnya regulasi sektoral yang mengatur perizinan berusaha yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel perkembangan realisasi investasi di Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.10
RENCANA INVESTASI DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

No	Status Penanaman Modal	Jenis Perusahaan						Jumlah Rencana Investasi (Rp)
		Perorangan			Badan Usaha			
		NB	Lokasi Proyek	Jumlah Rencana Investasi (Rp)	NB	Lokasi Proyek	Jumlah Rencana Investasi (Rp)	
1	PMA	-	-	-	0	0	0	0
2	PMDN	3.054	3.646	213,133,890,813	206	1.825	32,672,493,090,881	32,885,626,981,694
		3.054	3.646	213,133,890,813	206	1.825	32,672,493,090,881	32,885,626,981,694

Sumber : <https://oss.go.id/>

Untuk menghitung nilai realisasi investasi pertahun adalah dengan melihat jumlah nilai realisasi yang terdapat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha per triwulan dan Semester pada aplikasi OSS (Online single submission). Pada tahun 2024 pelaku usaha yang menyampaikan LKPM berdasarkan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) yang dimiliki, hingga batas laporan pada triwulan IV tahun 2024 tercatat sebanyak 1.045 NKU yang dimiliki, dari Laporan Kegiatan Penanaman modal oleh 1.045 tersebut telah disetujui 939 perusahaan yang selanjutnya nilai investasinya di catatkan dalam perolehan realisasi investasi di Tahun 2024. Dalam laporan tersebut diketahui selama Tahun 2024 terdapat nilai tambahan sebesar Rp. **9,013,932,767,356,-** yang terdiri dari PMA sebesar Rp 8,506,306,397,331,- dan PMDN sebesar Rp. 507,626,370,025 , - sehingga jika dijumlahkan dengan tahun sebelumnya maka total realisasi investasi di Kabupaten Karimun pada Tahun 2024 sebesar Rp. 23.463.820.319.585,- dalam hal capaian realisasi investasi tahun 2024 yang di targetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar 14,4 Triliun telah

melebihi target, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel perkembangan realisasi investasi di Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.11
REALISASI TAMBAHAN INVESTASI DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

No	Status Badan Usaha	Jumlah Tambahan Realisasi Investasi				Jumlah 2024
		TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	PMA	150,359,376,362.	7,360,732,992	70,285,984,920	8,278,300,303,057	8,506,306,397,331
2	PMDN	86,817,521,068	217,906,288,976	82,323,888,058	120,578,671,923	507,626,370,025.
	Jumlah	237,176,897,430	225,267,021,968	152,609,872,978	8,398,878,974,980	9,013,932,767,356

Sumber : <https://oss.go.id/> (Data LKPM yang telah di setuju evaluator) per tanggal 10 Januari 2025

Tabel 3.12
REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

NO	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Total Investasi	3.880.718.526.841	3.900.329.660.974	4.432.269.033.290	11.250.503.098..480	23.463.820.319.585

Sumber : <https://oss.go.id/> (Data LKPM yang telah di setuju evaluator) per tanggal 12 Januari 2024

Tabel 3.13
Perbandingan Total realisasi investasi Tahun 2022, 2023 dan 2024

STATUS PENANAMAN MODAL	TAHUN		
	2022	2023	2024
PMA	10,156,740,391,975	10.371.877.425.821	18.878.183.823.152
PMDN	3,700,599,526,667	4.078.010.126.409	4.585.636.496.434
TOTAL	13,857,339,918,642	14.449.887.552.230	23.463.820.319.586

Target realisasi investasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 14,4 T**, realisasi investasi yang dicapai **Rp 23,4 T**. Sedangkan dalam hal capaian tambahan realisasi investasi untuk tahun 2023 sebesar Rp. 592.547.633.588 dan tahun 2024 sebesar Rp.9.013.932.767.356 dapat dilihat bahwa ada peningkatan sebesar Rp. 8.421.385.133.768,-

SASARAN**2**

:

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD

Keberhasilan pengukuran sasaran strategis ini di tunjang melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai AKIP, Secara rincinya sebagai berikut :

Indikator Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kategori
2.1	Nilai AKIP	76.40	71,60	98,15	Baik
2.2	Level kematangan MR DPMPTSP	3	0	0	Tidak dilakukan penilaian kematangan MR

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran /target Kinerja yang telah ditetapkan. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuannya adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*Outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : (LAN, 2003:5)

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen dan masing-masing terdiri atas tiga sub komponen, dan masing-masing bobot yang telah ditentukan, untuk hasil evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Hasil Evaluasi Akip DPMPTSP Tahun 2024

Komponen	Sub Komponen									Total Bobot		
	Sub 1			Sub 2			Sub 2					
	Keberadaan			Kualitas			Pemanfaatan					
	bobot	nilai	%	bobot	nilai	%	bobot	nilai	%	bobot	nilai	%
Perencanaan Kinerja	6	6	100 %	9	6,98	77,56%	15	8,57	57,13%	30	25,16	83,86%
Pengukuran Kinerja	6	6	100 %	9	1,69	18,78%	15	5,36	35,73%	30	18,19	60,63%
Pelaporan Kinerja	3	3	100 %	4,5	2,76	61,33%	7,5	6,25	83,33%	15	13,26	88,37%
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal							25	13,8	55,00%	25	15,00	60,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	15	15	100,00 %	22,5	11,4	50,80 %	62,5	33,9	54,29%	100	71,60	98,15%
Predikat											BB	

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 (Inspektorat Daerah)

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama sasaran ke dua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 2

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Nilai AKIP	76,40	71,60	98,15	baik
Rata - Rata Tingkat Capaian				98,15	

Dari table diatas akuntabilitas kinerja OPD tidak mencapai target dengan tingkat capaian sasaran sebesar 98,15 %. Hasil evaluasi menunjukan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP memperoleh nilai 98,15 atau predikat “**BB**” (Baik).

Aspek penilaian AKIP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komponen Perencanaan Kinerja

Pada aspek perencanaan kinerja, memperoleh nilai 25,16 dari nilai bobot 30.00. atau 83,86 %, Hasil penilaian ini terdiri dari 3 Sub Komponen yakni Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan, dan nilai terkecil adalah sub komponen pemanfaatan hanya mendapat nilai 8,57 dari nilai bobot 15 atau 57 %, sedangkan untuk sub komponen kualitas dan sub komponen keberadaan masing masing 100 % dan 78 % persentase dari nilai bobot.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja merupakan komponen terkecil nilainya yakni memperoleh nilai 18,19 dari nilai bobot 30 (60,63%) hal ini menunjukan ada penurunan pada komponen pengukuran kinerja dimana pada tahun sebelumnya nilai untuk komponen pengukuran kinerja adalah 2,81 dari nilai bobot 9.00. (31,25%), nilai sub komponen kualitas menjadi penyumbang kecilnya nilai komponen pengukuran kinerja yakni 1,69 dari nilai bobot 9, jika di

persentasekan hasil capainya hanya 19 Persen, hal ini harus menjadi perhatian kita bersama perlu dilakukan **koordinasi dan pembahasan** antar bidang untuk perbaikan perbaikan kedepannya.

3. Komponen Pelaporan Kinerja dan komponen evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal

memperoleh nilai masing 13,26 dari nilai bobot 15 (capaian komponen 88,37%) dan 15 dari nilai bobot 25 (capaian komponen 60%)

Untuk mengefektifkan penerapan budaya kinerja, maka di buatlah rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan perbaikan kedepannya yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.16
Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP
DPMPTSP Kabupaten Karimun

Judul LHA	Uraian		Tindak Lanjut	Data Dukung
	Temuan	Rekomendasi		
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.Perencanaan Kinerja - Terdapat sasaran belum berorientasi hasil. - Terdapat indikator SMART tidak realistis dengan sasaran yang belum berorientasi hasil. - Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja tidak dapat dicapai. (achievable), tidak menantang, dan tidak realistis. -Kurangnya penyelarasan dan cascading kinerja di setiap jenjang jabatan secara logis	1.Memperbaiki standar pemenuhan komponen akuntabilitas kinerja, seperti penjelasan pada sasaran agar dapat menggambarkan kondisi hasil diselaraskan dengan indikator kinerja yang SMART, serta target setting yang dapat dipertanggungjawabkan.	Sasaran dan indikator kinerja telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Sasaran IKU DPMPTSP spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART).	Tabel IKU

	-Target Kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan, belum tertuang dalam laporan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	2.Menyelaraskan kinerja di setiap jenjang jabatan secara logis	-Penyelarasan kinerja disetiap jenjang jabatan telah dilakukan dengan pembuatan SKP individu. -Individu di setiap jenjang jabatan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja mereka dengan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas dengan efektif.	-SKP -Sertifikat pelatihan dan pengembangan -Hasil Evaluasi Efektifitas Pelatihan
	2.Pengukuran Kinerja			
	Pengukuran yang telah dilakukan belum sepenuhnya mengukur capaian atas kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yang seharusnya mengacu pada target atas indikator dari suatu sasaran, masih terdapat kelemahan dan diperlukan adanya perbaikan - Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan - Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	3. Membuat laporan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi masing masing pejabat eselon untuk mengukur keberhasilan target kinerja yang diperjanjikan	Laporan Monitoring dan evaluasi keberhasilan target kinerja dilaksanakan tiap tahun dengan standar ISO 9001:2015	- Laporan Hasil Audit internal - Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) - Laporan Audit Hasil Eksternal
	Pengukuran Kinerja belum seutuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien	4.Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik	Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dilakukan dengan pertemuan rapat dan melakukan revidi pohon kinerja.	-Reviu Pohon Kinerja - Notulen Rapat

	Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	5.Mengukur capaian atas kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yang mengacu pada target atas indikator dari suatu sasaran, yaitu dengan memperhatikan data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan data kinerja yang dikumpulkan mendukung capaian kinerja yang diharapkan	Capaian atas kinerja telah dilakukan dengan Realisasi Rencana Aksi	Realisasi Rencana Aksi
	Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi , penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien	6.Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan mengacu pada target atas indikator dari setiap sasaran	Pengukuran Kinerja secara berjenjang mengacu pada target atas indikator dari setiap sasaran juga telah dituangkan di Realisasi Rencana Aksi.	Realisasi Rencana Aksi
	3. Pelaporan Kinerja			
	- Dokumen laporan kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra OPD) - Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional (Benchmark Kinerja) - Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan realisasi kinerja satu level dibawahnya. - Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	7.Pengukuran kinerja diharapkan menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, yaitu dengan menjadikannya anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Pencapaian pengukuran kinerja sehingga menjadikan anggaran kinerja yang efektif dan efisien dilakukan dengan pengalokasian anggaran prioritas yang dituangkan dalam rencana awal kerja (Ranwal)	Tabel Ranwal

	Pelaporan kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	8. Menyajikan laporan kinerja dengan sempurna yaitu : - Dokumen laporan kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra OPD); - Dokumen laporan kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel regional (Benchmark Kinerja); - Dokumen laporan kinerja menginfokan realisasi kinerja satu level dibawahnya; - Dokumen laporan kinerja menginfokan efiseinsi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Penyajian laporan kinerja telah dituangkan di LKjIP OPD.	LKjIP DPMPTSP
	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan yaitu hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja OPD	9. Pelaporan kinerja menyajikan pemberian dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja di informasikan di Website : www.dpmptsp.karimunkab.go.id	upload dokumen Renstra, Renja, IKU, kegiatan-kegiatan yang ada di DPMPTSP
		10. Pelaporan kinerja menyajikan pemberian dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja di informasikan di Website : www.dpmptsp.karimunkab.go.id	upload dokumen Renstra, Renja, IKU, kegiatan-kegiatan yang ada di DPMPTSP

		11. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan mengimplementasikan dan meningkatkan kinerja OPD dari tahun sebelumnya	Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan dengan memberikan apresiasi penghargaan Reward dan punishment kepada pegawai untuk peningkatan dan perbaikan pegawai.	Reward dan Punishment Pegawai
--	--	---	--	-------------------------------

III.3

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan total nilai untuk total Belanja sebesar Rp. 6.898.864.784,-

Adapun analisis singkat terkait dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun dalam rangka pencapaian sasaran indicator kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun dengan Bupati Karimun Tahun 2024 , sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Murni Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun pada APBD TA 2024 sebelum perubahan anggaran sebesar Rp. 7.343.224.079,- setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 6.898.864.784,- terjadi pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 444.359.295,-**Dengan Realisasi anggaran sebesar Rp 6.618.777.278,- atau sebesar 95.94 %.**
2. Adapun realisasi kinerja keuangan dalam rangka mencapai masing-masing sasaran kinerja digambarkan sebagai berikut :
 - a. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas pelayanan dan optimalisasi Investasi”** adalah sebesar Rp. 656.271.000,- terealisasi sebesar **Rp. 557.313.800,- terdiri dari 3 program 3 Kegiatan,** dan 6 sub kegiatan, dimana salah satunya program pendanaanya berasal dari alokasi anggaran DAK Non Fisik yakni program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan 3 (Tiga) sub kegiatan dengan

realisasi dari ke tiga sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 553.478.800,-

- b. Alokasi Anggaran untuk sasaran strategis “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD** ” adalah sebesar **Rp. 6.242.593.784,-** terealisasi sebesar Rp. **6.061.463.478,-**. Atau sebesar 97,10 % Anggaran tersebut digunakan pada program penunjang urusan pemerintah daerah dengan 6 Kegiatan sebagai berikut, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

- Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah,
- Kegiatan Administrasi Keuangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.17
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PER URUSAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2024

SASARAN	Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi		sisa Pagu Anggaran	
			Keuangan	Fisik	Realisasi Keuangan	
			Rp	%	Rp	%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		6.898.864.784	6.618.777.278	95,94%	280.087.506	4,06%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		6.898.864.784	6.618.777.278	95,94%	280.087.506	4,06%
Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi		656.271.000	557.313.800	84,92%	98.957.200	15,08%
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	0,00%	-	0,00%
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	0,00%	-	0,00%
	sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	0,00%	-	0,00%
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	0,00%	-	0,00%

	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00%	-	0,00%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00%	-	0,00%
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	17.395.000	17.395.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	17.395.000	17.395.000	100,00%	-	0,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	17.395.000	17.395.000	100,00%	-	0,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	0,00%	-	0,00%
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	634.436.000	535.478.800	84,40%	98.957.200	15,60%
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	634.436.000	535.478.800	84,40%	98.957.200	15,60%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	95.165.000	6.096.000	6,41%	89.069.000	93,59%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	348.941.000	339.697.800	97,35%	9.243.200	2,65%
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	190.330.000	189.685.000	99,66%	645.000	0,34%
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	4.440.000	4.440.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.440.000	4.440.000	100,00%	-	0,00%
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4.440.000	4.440.000	100,00%	-	0,00%
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.242.593.784	6.061.463.478	97,10%	181.130.306	2,90%

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00%	-	0,00%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0,00%	-	0,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	0,00%	-	0,00%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00%	-	0,00%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.278.327.704	5.229.610.755	99,08%	48.716.949	0,92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.187.823.704	5.141.122.755	99,10%	46.700.949	0,90%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.504.000	88.488.000	97,77%	2.016.000	2,23%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.568.000	225.956.923	99,73%	611.077	0,27%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	0,00%	-	0,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.020.000	11.017.000	99,97%	3.000	0,03%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.129.000	3.129.000	100,00%	-	0,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	0,00%	-	0,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.419.000	205.810.923	99,71%	608.077	0,29%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.000.000	589.990.000	81,94%	130.010.000	18,06%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.000.000	589.990.000	81,94%	130.010.000	18,06%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.698.080	15.905.800	89,87%	1.792.280	10,13%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.598.000	14.105.800	90,43%	1.492.200	9,57%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.490.080	1.200.000	80,53%	290.080	19,47%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	610.000	600.000	98,36%	10.000	1,64%

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Tabel 3.18

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	Input			Indikator Kinerja (Output)			Tingkat Efisiensi (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5
Meningkatnya kualitas pelayanan dan dan optimalisasi Investasi	- Nilai IKM	17.395.000	17.395.000	100	3.50	3.52	100,28	0,28
	-Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	651.831.000	552.873.800	84,40	10 %	6,23 %	62,30	(22,1)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	0	0	0	76.40	71,60	98,15	98,15

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

➤ Efisiensi sumber daya biaya

Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai untuk dibelanjakan. Upaya efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan standar harga yang telah ditetapkan dan pembelanjannya telah dipergunakan sesuai peruntukannya.

- Penggunaan sumber daya biaya untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi** dalam rangka mendukung pelaksanaan :

- Program pelayanan penanaman modal, sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan, dengan indikator nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal tidak dapat dilaksanakan karena ada keterbatasan anggaran.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase kenaikan PMDN dan PMA. Realisasi anggaran sebesar Rp. 552.873.800,- (84.40%), anggaran kegiatan ini bersumber dari Dana DAK Non Fisik yang dialokasikan kedaerah dengan tujuan peningkatan Nilai Investasi. Upaya efisiensi yaitu Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan.

b. Penggunaan sumber daya biaya untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD** dalam rangka mendukung pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sebesar Rp. 0,-

➤ Efisiensi sumber daya manusia

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu dengan cara mengirimkan link kuesioner ke semua pengguna layanan : *dpmpptsp, karimunkab.go.id/skm* bersamaan dengan email penyerahan izin yang telah selesai diproses. Optimalisasi lain yang dilakukan dengan pelaksanaan inovasi pelayanan *Pantau Sicantik mami*, sehingga para pelaku usaha mengerti akan kewajiban untuk mengisi kuisisioner yang ada didalam

tahapan-tahapan pelaksanaan perizinan *sicantik*. Pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan telah dilakukan.

➤ Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bisa diartikan sebagai suatu yang dipergunakan guna mencapai tujuan, alat dan juga media sebagai penunjang utama terselenggaranya kegiatan ataupun proses. Terkait pelaksanaan penggunaan sarana prasarana yaitu Sarana : meja, kursi, komputer, alat tulis kantor. Prasarana : Tim Manajemen, Gedung.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke-3 dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target- target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis sasaran Pertama perangkat daerah **“Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi”**, dengan 2 (dua) indikator **nilai IKM** dan **persentase kenaikan PMA dan PMDN**, realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun tahun 2024 adalah sebesar **100,28 %** dan **62,30 %**. Sedangkan untuk sasaran Kedua **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD”** dengan indikator **Nilai AKIP** dan **Level Kematangan MR** realisasi capaian sebesar **98,15 %**
2. Realisasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun tahun 2024 lebih kecil dari tahun 2023 (**Rp 8.502.132.240,-**) pada tahun 2024 realisasi keuangan yaitu sebesar sebesar **Rp. 6.8908.864.784,-** atau 95,94 %, dengan efisiensi anggaran sebesar 4,06%.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Pembangunan Gedung MPP yang berorientasi pada pelayanan inklusi;
- b. Meningkatkan promosi investasi melalui Kerjasama UMK serta melakukan promosi investasi melalui Sosialisasi dan Pameran;
- c. Melaksanakan kajian untuk penyusunan naskah akademik dan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan penanaman modal berupa Sosialisasi Perizinan Berusaha, Bimbingan Teknis LKPM, dan Pendampingan untuk pelaku usaha;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal yaitu Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan inspeksi lapangan;
- f. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan;
- g. Peningkatan pelayanan konsultasi informasi dan pengaduan secara terintegrasi;
- h. Perlu dilakukan inspeksi pengawasan secara terintegrasi untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha.
- i. Proses dokumen pemenuhan komitmen perlu koordinasi dengan Instansi Teknis terkait pelimpahan izin (alur, form, pengesahan rekomendasi, integrasi jika Instansi tersebut telah memiliki sistem).

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN**

Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading

Jl.Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun

Telp.(0777) 7366037, 7366009

Email : bpmpt.kab.karimun@gmail.com

Website : [www. dpmptsp.karimunkab.go.id](http://www.dpmptsp.karimunkab.go.id)

Lampiran I

FORMULIR RS RENCANA STRATEJIK TAHUN 2024

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa

Misi 1 : *Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal* ((berkeadilan dalam bidang ekonomi)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	CARA MENCAPAI TUJUAN	
			KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Mengoptimalkan Promosi Investasi	Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi.	1. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 3. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 4. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Menjalin kerjasama media-media promosi skala nasional dan internasional dalam menyebarkan informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah	
			Keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis event-event antara pelaku usaha dengan Pemerintah Pusat/Daerah lain	
		Implementasi Pelayanan Prima yang Optimal	Penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelayanan untuk terciptanya kepastian dan kemudahan berusaha	
			Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan dan penanaman modal	
			mewujudkan penanganan pengaduan yang lebih responsif	
			optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk kemudahan berusaha	
			menjalin koordinasi dengan perangkat daerah untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas pelayanan	
			melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika kondisi dan peraturan yang ada untuk mendukung terciptanya pelayanan prima	
			Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui fasilitasi penanaman modal dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian	

FORMULIR RS

TAHUN 2024

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN
 VISI : Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa
 MISI 5 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	CARA MENCAPAI TUJUAN	
			KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik	Meningkatkan dan memelihara secara berkala sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH f
		Pengembangan Kompetensi SDM sesuai dasar konsep service excelent (kemampuan/ability,sikap/Attitude, tanggung jawab/Accountability, kerjasama) untuk tercapainya tujuan organisasi	mengikut sertakan aparatur dalam diklat sosialisasi dan bimtek dan pelatihan	
			Meningkatkan pengawasan dan Pembinaan secara berkala /kontiniu terhadap aparatur	
			Meningkatkan kualitas perilaku dan profesionalisme aparatur pemerintah	
		Peningkatan managemen perencanaan penganggran dan administrasi keuangan OPD	Pemantapan kinerja Perencanaan, penganggaran pelaporan akuntabilitas yang selaras dan sinkron	
			Peningkatan kinerja pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan OPD	
		Pemberian kemudahan pelayanan bagi pelaku IKM melalui sistem pelayanan satu pintu	Meningkatkan daya tarik investasi pada sektor IKM melalui kemudahan prosedur perizinan, insentif fiskal dan non fiskal	
			Meningkatkan promosi investasi pada sektor IKM secara lebih efektif	

LAMPIRAN II
RENCANA KINERJA TAHUNAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.51
		Persentase Kenaikan PMDN dan PMA	10 %
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.40

**LAMPIRAN III
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Sasaran	Indikator sasaran	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.51
	Persentase Kenaikan PMDN dan PMA	10 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.40

LAMPIRAN IV
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target akhir renstra	Target 2024	Realisasi 2024	capaian 2024
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.52	3.51	3. 52	100,28
		Persentase Kenaikan PMDN dan PMA	14 %	10 %	6,23 %	62,30%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.50	76.40	71,60	98,15 %
		Level Kematangan MR	0	3	0	0

LAMPIRAN V

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPMPTSP KAB. KARIMUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	TARGET IKU TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	IKM Unit Pelayanan x 25	3.49	3.50	3.51	3.51	3.52
		Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	$\frac{\text{Jumlah PMDN dan PMA Th n} - \text{Jumlah PMDN dan PMA Th n-1}}{\text{Jumlah PMDN dan PMA Tahun n -1}} \times 100\%$	6 %	9 %	10 %	12 %	14 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	Jelas	76.30	76.30	76.40	76.40	76.50

GALERI KEGIATAN TAHUN 2024

Penganugerahan Opini Pengawasan

Hasil penilaian penyelenggara Pelayanan Publik Terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



*Penanaman
tahun 2023*

Sosialisasi Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karimun Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Penanaman Modal serta Meningkatkan Pemahaman Pelaku Usaha Mengenai Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal.



Sos
Men
Men
Pem
Modal

Sosialisasi Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal tahun 2024

Piagam Penghargaan BKPM RI Tahun



Kunjungan Kerja DPRD Kota Tanjungpinang ke DPWPTSP Karimun

